



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0442/Pdt.G/2010/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi keluarga Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 15 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA nomor Register: 0442/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 15 Nopember 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 26 September 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasma Air Keruh, Kabupaten Lahat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/14/IX/2004, tanggal 27 September 2004;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Kota Bengkulu;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak sejumlah 1 orang yang bernama : ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa, pada tanggal 14 April 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak ada perhatian lagi dengan Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 7 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan/komunikasi lagi;

- Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat baru berumur 5 tahun dan saat ini diambil oleh Tergugat, padahal dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) anak yang mumayyiz berhak mendapat hak anak dari ibunya, oleh karena itu Penggugat mohon agar anak tersebut dikembalikan kepada Penggugat (ibu kandungnya) sebagai yang berhak mengasuhnya;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh anak nama (ANAK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah menghadap Hakim Mediator (Drs. AHMAD SAHIL) untuk diadakan Mediasi, namun dari hasil laporan Hakim Mediator tanggal 27 Januari 2011 Mediasi tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena usaha Majelis Hakim/Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada sidang tanggal 10 Februari 2011 yang intinya sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 27 September 2004;
- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai satu orang anak bernama ANAK umur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, namun sejak 1 tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, tidak benar semua alasan gugatan Penggugat tersebut, alasan yang sebenarnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama PIL hal ini diketahui Tergugat dari warga yang bernama BANAKUIH yang menangkap basah Penggugat sedang tidur berdua dengan PIL jam 13.00 WIB waktu kejadian tersebut Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2010 Penggugat dengan laki-laki bernama PIL dihadapan Ketua RT. dan orang tuanya mengakui perbuatannya ;
- Bahwa, Tergugat menerima keinginan Penggugat untuk bercerai karena untuk membina rumah tangga dengan Penggugat sudah tidak mungkin lagi, Penggugat telah tinggal satu rumah dengan laki-laki bernama PIL tersebut;
- Bahwa, Tergugat tidak setuju hak asuh anak bernama ANAK diserahkan kepada Penggugat, Tergugat mohon untuk ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara anak tersebut, Tergugat khawatir kalau anak tersebut ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat sikap/akhlak buruk Penggugat akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan pendidikan anak tersebut, apalagi sekarang Penggugat telah tinggal bersama dengan selingkuhnya (PIL) disamping itu juga Penggugat kurang perhatian terhadap anak hal ini terbukti waktu anak dibawa Penggugat pulang ke Dusun selama satu minggu, anak tersebut dikembalikan oleh Penggugat dalam keadaan sakit, setelah anak dikembalikan Penggugat tidak datang atau menanyakan bagaimana keadaan anak tersebut;

- Bahwa, sejak Tergugat pisah dengan Penggugat, anak tersebut sudah disekolahkan Tergugat di TK Dharma Wanita;

Menimbang, bahwa jawab menjawab antara kedua belah pihak dapat diperhatikan pada Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi secara lisan dan Duplik Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara lisan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1771014509340003 tanggal 02 Oktober 2010 (P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
126/4/IX/2004 tanggal 27 September 2004 (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menghadirkan saksi keluarga masing-masing :-

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa, hubungan saksi sebagai kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, namun saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah punya satu orang anak umur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak 1 tahun terakhir ini yang disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama PIL;
- Bahwa, saksi tahu karena sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 6 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat sudah tinggal bersama dengan laki-laki bernama PIL;
- Bahwa, saksi sebagai kakak ipar Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak, usia 5 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun-rukun saja, namun sejak 1 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa, saksi tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama PIL;
- Bahwa, saksi tahu karena sering berselisih dan bertengkar tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang, Penggugat sudah tinggal bersama dengan laki-laki bernama PIL tersebut ;
- Bahwa, saksi sebagai kakak ipar Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan mereka karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah kecil sekali kemungkinannya Penggugat dengan
Tergugat dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan
juga telah menyampaikan bukti tertulis berupa foto copy
surat perjanjian tertanggal 15 Maret 2010 (T.1);

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga
telah menghadirkan saksi keluarga bernama : SAKSI III,
umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA
BENGKULU, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa, hubungan saksi sebagai ibu kandung
Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir waktu Tergugat menikah dengan
Penggugat, setelah menikah Tergugat dengan
Penggugat tinggal di rumah saksi lebih kurang 5
tahun, kemudian Tergugat dengan Penggugat pindah
rumah sendiri bersebelahan dengan saya;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan
Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama
ANAK-anak tersebut ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan harmonis selama lebih kurang 5
tahun, setelah itu tidak harmonis lagi Tergugat
dengan Penggugat berselisih terus menerus;
- Bahwa, saksi tahu penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat
tersebut karena pada bulan Maret 2010 Penggugat



ketahuan berselingkuh dengan laki-laki bernama PIL, Penggugat sering datang ke bedeng tempat tinggal PIL, dan pada tanggal 15 Maret 2010 dihadapan Ketua RT dan orang tua Penggugat, Penggugat dan laki-laki bernama PIL mengakui perbuatannya ;

- Bahwa, saksi tahu sejak Penggugat pergi dan meninggalkan anak bernama ANAK, anak tersebut sudah disekolahkan oleh Tergugat di TK, secara bergantian Tergugat dan saksilah yang mengasuh dan menjemput antar anak tersebut ke sekolah;
- Bahwa, saksi tahu sejak Penggugat pergi yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun, Penggugat hanya 2 kali datang melihat anaknya;
- Bahwa, benar Saksi dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat membawa anaknya menginap karena takut anak tersebut terpengaruh perilaku buruk Penggugat dan takut mengganggu sekolahnya;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 14 April 2010, Penggugat yang pergi dan tinggal bersama PIL;
- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, -
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita cara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti (P. 2) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volleding bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah menghadap Hakim Mediator (Drs. AHMAD SAHIL), berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 27 Januari 2011 bahwa Mediasi tersebut tidak berhasil Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi,-

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) dan dari pihak Tergugat (SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III), dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih/ bertengkar, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 10 bulan, serta para saksi telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun/damai kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis, keterangan saksi keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat di persidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut :-

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawin yang sah, terbukti adanya Kutipan Akta Nikah nomor : 126/14/IX/2004 tanggal 27 September 2004, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK-
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 5 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama PIL ;
- Bahwa, pada tanggal 14 April 2010 terjadi puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak saat itu juga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 10 bulan;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dari situ dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar- benar telah pecah, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang- undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah menghadirkan saksi keluarga dibawah sumpahnya menerangkan yang pokoknya membenarkan dan menguatkan apa yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal- hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 82 ayat (4) Undang- undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989, dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua undang- undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut, hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang gugatan hadonah/ pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta diperkuat oleh keterangan para saksi maka dinyatakan terbukti bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (5 tahun) dimana anak-anak tersebut sekarang ada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 45 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian huruf (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK tersebut saat ini setidaknya-tidaknya sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 10 bulan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam kenyataannya anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik bahkan sudah disekolahkan Tergugat di TK Dharma Wanita, secara bergantian Tergugat dengan orang tua kandung Tergugat mengasuh, menjemput dan mengantar bahkan menunggu anak tersebut di sekolah, sementara Penggugat hampir tidak pernah memperhatikannya, selama Penggugat meninggalkan rumah hanya dua kali Penggugat datang melihat anak tersebut, bahkan pernah anak tersebut dikembalikan dalam keadaan sakit, setelah anak



tersebut dikembalikan, Penggugat tidak datang lagi atau setidak- tidaknya menanyakan bagaimana keadaan anak tersebut apakah sudah sembuh atau masih sakit, dari situ Majelis Hakim dapat menilai bahwa Penggugat tidak dapat bertindak sebagai ibu yang baik, disamping itu juga saat ini Penggugat telah tinggal satu rumah dengan PIL laki- laki selingkuhannya, demi kepentingan anak tersebut, gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dalam tahap jawaban, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat kepada Penggugat tersebut diformulasikan secara rinci sehingga dapat dikategorikan gugatan yang baik. demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 57 ayat (3) dan 58 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan hadonah/pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK;

Menimbang, bahwa dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian huruf (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK (5 tahun) saat ini atau setidaknya sejak bulan April 2010 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, atau sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah/meninggalkan Penggugat Rekonvensi bersama anak bernama ANAK, dan pergi dengan laki-laki bernama PIL yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 10 bulan;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, anak tersebut sudah disekolahkan Penggugat Rekonvensi di TK Dharma wanita, dan anak tersebut selain diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, juga dibantu pengasuhannya oleh ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (nenek kandung dari anak tersebut) untuk melayani dan menjaga anak tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kejiwaan anak tersebut akan lebih terjamin ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tentang hak asuh anak bernama ANAK berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan anak tersebut, akan lebih maslahat apabila anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 3 berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, mengingat kekhawatiran Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi apabila anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sifat-sifat buruk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan berpengaruh pada perkembangan baik fisik maupun psikis anak tersebut, hal ini terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan orang tuanya dan Ketua RT setempat telah mengakui perbuatannya dengan laki-laki bernama PIL bahkan di depan persidangan Tergugat Rekonvensi mengaku telah tinggal serumah dengan laki-laki tersebut, disamping itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak pisah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 10 bulan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hampir tidak pernah memperhatikan bagaimana perkembangan dan keadaan anaknya, dari sini dapat dinilai bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat bertindak sebagai seorang ibu yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dapat dipertimbang dan patut untuk dikabulkan;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor : 50 Tahun 2009;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasma
Air Keruh Kabupaten Lahat untuk mencatat
perceraian tersebut;

4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menetapkan anak bernama **ANAK Binti SUYONO** berada dalam
pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang
hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 331.000,- (Tiga
ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas
IA yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 07 Maret 2011 Masehi bertepatan
dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh
kami Dra. Hj NADIMAH sebagai Ketua Majelis, Dra.
FAUZA M. dan SULAIMAN TAMI, SH masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 17 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal
12 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh Ketua Majelis
Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan
dibantu oleh ROCHMATUN S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NADIMAH

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. FAUZA M.

SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

ROCHMATUN, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 2 kali	Rp.	120 .
000,-		
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 kali	Rp.	
120.000,-		
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).		